

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAJURIT TNI YANG AKIBAT
KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA DAN CACAT FISIK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
K/Mii/2019)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

FAHMI YUSNANDA
NPM : 71200123134

PROGAM STUDI / KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Fahmi Yusnanda
N.P.M. : 71200123134
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PRAJURIT TNI YANG AKIBAT
KELALAIANNYA MENAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENIMBULKAN KORBAN LUKA DAN
CACAT FISIK (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 K/Mil/2019)

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Oktober 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M,Ph.D.)

(Dr.Marlina,SH.,M.Hum)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Yang Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Cacat Fisik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 K/Mil/2019)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Dr.Marlina,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Oktober 2022
Penulis

Fahmi Yusnanda

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	33
G. Metode Penelitian	35
1. Spesifikasi Penelitian.....	35
2. Metode Pendekatan.....	35
3. Objek Penelitian.....	36
4. Alat Pengumpulan Data.....	36
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	37
6. Analisa Data	38
BAB II FAKTOR PENYEBAB YANG MENAKIBATKAN SERING TERJADINYA KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA	40
A. Kecelakaan Lalu Lintas.....	40
B. Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	49
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN SEORANG PRAJURIT TNI YANG AKIBAT KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS	63

A. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	63
B. Peran, Fungsi, dan Tugas TNI	65
C. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana	71
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Dari Kelalaian Pengemudi	73
E. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Prajurit TNI Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas	78
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 K/MIL/2019	86
A. Identitas Terdakwa.....	86
B. Posisi Kasus	86
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	89
D. Keterangan Terdakwa.....	93
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VIII/2018.....	98
F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	112
G. Analisis Hukum	114
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrew R. Cecil, 2011, ***Penegakan Hukum Lalu Lintas***, Bandung, PT Nuansa
- Azhary, Muhammad Tahir. ***Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini***. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Chairul Huda, ***Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan***, Kencana, Jakarta, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Emma Nurita. ***Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran***. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Jimly Asshiddiqie, ***Teori Hukum Hans Kelsen***, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Lamintang, P.A.F., 1983, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, Bandung: Sinar Baru.
- Latif, Abdul. ***Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)***. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya ***Legal Theory*** oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, ***Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan***, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Ni'matul Huda, ***Hukum Tata Negara Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

- Noeng Muhadjir, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Ridwan H.R., **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, **Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- _____, 2016, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Ed. 1, Cet. 14, Rajawali Pers, Jakarta
- Soetandyo Wigjosoebroto, **Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2001
- W.Sommermeijer, **Tanggung Jawab Hukum**, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang **Tentara Nasional Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang **Perlindungan Saksi Dan Korban**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang **Prasarana dan Lalu Lintas Jalan**

C. Karya Ilmiah

Akham Jayadi, 2015, **Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya**, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 15 No. 2

Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). **Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution**. *Jurnal Konstitusi*, 16(4)

Ahmad, A. (2021). **Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945**. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2)

Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). **Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online**. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01)

Martitah dan Hery Abduh. **Negara dan Negara Hukum**. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

Muhammad Dani Hamzah, 2018, **Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang**, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1

Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. (2021). **Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam**. *JURNAL LEGALITAS*, 14(01)

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, **Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas**, Jurnal Volume 22 No. 3

Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). **Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries.** *Jurnal Legalitas*, 14(2)

D. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 K/Mil/2019

E. Internet

Andirizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlak>), diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Jam 14.00 WIB



PUTUSAN

Nomor 2 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **IKMAN FERDIANSYAH;**
Pangkat / NRP : Praka / 31100385630889;
Jabatan : Taban Jurlis Kipan-B;
Kesatuan : Yonif 312/KH;
Tempat/tanggal lahir : Bandung/28 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Gang Andir Kidul II, Kelurahan Pakemitan,
Kecamatan Cinambo Ujung Berung, Kota
Bandung;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 2 Oktober 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa Praka Ikman Ferdiansyah NRP 31100385630889 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- Surat Berita Masuk Perawatan Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes atas nama Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673;
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016;
- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016;
- Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 Desember 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna *silver* Nopol D 1705 AOP;
- 1 (satu) lembar STNK Hondra Brio warna *silver* Nopol D 1705 AOP;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH;
- 1 (satu) buah SIM A Umum atas nama Ikman Ferdiansyah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ikman Ferdiansyah, Praka NRP 31100385630889 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna *silver* Nopol D 1705 AOP;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Brio warna *silver* Nopol D 1705 AOP;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH;
 - 1 (satu) buah SIM A Umum atas nama Ikman Ferdiansyah;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) lembar surat berita masuk perawatan Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes atas nama Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673;
 - 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016;
 - 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 Desember 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/105-K/PM.II-09/AD/X/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer II-09 Bandung) telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat bukti kelalaian Terdakwa dalam perbuatan *in casu* tidak dapat dibenarkan,

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019



karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, *in casu* tidak ada unsur kelalaian pada diri Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, karena pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya melintasi persimpangan Jalan Banda dan Jalan Aceh lampu lalu lintas telah berwarna hijau, sehingga kendaraan Terdakwa terus melaju dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam, namun tiba-tiba muncul sepeda motor jenis Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH yang dikendarai Sdr. Emus Mustari yang berboncengan dengan Saksi-2 Muhamad Yudi Syaiful Milah dari Jalan Aceh menuju terusan Jalan Aceh (dari arah barat menuju timur) tanpa menghiraukan lampu lintas yang saat itu menyala merah (seharusnya berhenti) hingga terjadi tabrakan dengan kendaraan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terang dan jelas tidak terdapat unsur kelalaian pada diri Terdakwa dalam kecelakaan tersebut. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-08 BANDUNG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin,SH.,M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Burhan Dahlan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indah Rahmawati, SH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)